

**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS I
TANJUNG GUSTA MEDAN DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA**

**Dewi Ervina Suryani¹, Melvin Rionald Habeahan², Immanuel Anugerah
Rasidin Purba³, Juanda Risky Siagian⁴**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indoensia

Email: dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id, rionaldmelvin@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana anak Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Medan Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Jenis dan sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode library research. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data kualitatif serta didukung dengan data wawancara yang dideskripsikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif. Dari penelitian ini diperoleh bahwa Peranan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) KELAS I Tanjung Gusta dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana cukup berjalan dengan baik dan sudah dapat dikatakan efektif hal tersebut dapat dilihat dari sikap anak yang mau mengikuti kegiatan pembinaan yang telah diberikan.

Kata kunci: Anak, Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Abstract

The purpose of this research is to find out the fulfillment of the rights of child prisoners at the Medan Class I Special Penitentiary. The type and nature of the research used in this study is a normative juridical research using secondary data consisting of primary, secondary, tertiary laws. The data collection technique used in this study used the library research method. Analysis of the data used in this study using qualitative data and supported by interview data described so that conclusions can be drawn deductively. From this study, it was found that the role of the CLASS I Tanjung Gusta Child Special Guidance Institute (LPKA) officer in providing guidance to children who were perpetrators of criminal acts was quite going well and it can be said to be effective, it can be seen from the attitude of children who want to take part in the coaching activities that have been given.

Keywords: Children, Guidance, Children's Special Guidance Institution.

PENDAHULUAN

Anak akan menjadi akar, kapasitas, para pemuda yang mewarisi tujuan keberhasilan bangsa, mempunyai peran strategis, memiliki ciri dan sifat eksklusif

dengan terjaminnya keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara nantinya. Oleh sebab itu, supaya anak dapat memenuhi tanggung jawab ini dengan baik, mereka harus memiliki kesempatan sebesar-besarnya dalam masa tumbuh dan berkembang fisik, mental dan sosial yang optimal, tanpa diskriminasi (N. Djamil, 2017). Seluruh anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, untuk hidup, bertumbuh, berkembang, dan ikut dengan cara yang terbaik bermartabat dan berhak untuk dilindungi dari kejahatan, paksaan dan diskriminasi.

Perlindungan anak diwajibkan kepada semua anak, dimulai dari pelaku, saksi maupun korban (Indonesia, 2002). Perlindungan anak memastikan bahwa hak-hak semua anak tidak dilanggar. Perlindungan anak cukup untuk hak-hak lain, memastikan bahwa anak mendapatkan segala yang dibutuhkan dalam masa tumbuh dan perkembangan. UU Nomor 12 Tahun 1995 berisi Pemasyarakatan, menyebutkan manfaat pemidanaan yaitu upaya agar membuat narapidana dan pelaku tindak pidana anak menyesal dengan perbuatannya, dan mengembalikan mereka menjadi masyarakat yang tertib, taat aturan, dan bermartabat nilai akhlak, sosial, dan agama untuk mewujudkan kehidupan warga negara yang tertib, dan damai, dan sejahtera (Nuryanto, 2016).

Fasilitas dan organisasi penegakan hukum, dan lembaga pemasyarakatan yaitu komponen dari struktur peradilan pidana yang terkonsolidasi (Amin, 2020). Meskipun peran penegakan hukum, lembaga pemasyarakatan juga mempunyai peran strategis saat mengembangkan sdm yang memiliki tanggung jawab, bermartabat, mandiri dan berkualitas (Supriyono, 2012). Bagi pelaku struktur peradilan pidana anak mendefinisikan anak pelanggar hukum sebagai anak yang melanggar hukum, anak jadi korban tindak pidana, anak jadi saksi tindak pidana, anak melanggar hukum, kelanjutannya dimaksud anak, yang di bawah umur 12 sampai dengan 18 tahun anak yang meyakini dilakukannya suatu tindak pidana, maka korban adalah anak tindak pidana lanjutan disebut korban, dan berumur 18 tahun yang menyaksikan kejahatan untuk anak di bawah usia 18 tahun. Tindak pidana lanjutan dimaksud anak bersaksi yaitu anak di bawah umur 18 tahun yang selama ada tindak pidana dalam perkara pidana, dapat mengajukan barang bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, persidangan, dan tindak pidana, mendengar, mengamati dan/atau terjadi (Mahir Sikki Z.A, n.d.).

Perlindungan kepada anak yang melanggar hukum tidak saja berlangsung dari proses peradilan, namun juga melalui penyelesaian di luar prosedur peradilan pidana, yang juga disebut sebagai penggunaan distraksi ketika penyelesaian yang mengikutkan pelaku, korban, pelaku/korban keluarga, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama menunjukkan jalan keluar yang sesuai ketika mengutamakan perbaikan seperti semula, bukan pembalasan, yang disebut pendekatan *restorative justice*. (Pasal 1 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 mengatur sistem peradilan anak). Dalam UU Peradilan Anak menekankan tugas aparat penegak hokum mengupayakan diversifikasi terlebih awal dan mengutamakan keadilan restoratif khusus bagi terpidana anak di bawah usia 7 tahun ketika menangani kasus yang melibatkan anak. Penanganan di luar pengadilan dimaksudkan untuk membagikan rasa keadilan kepada anak yang melanggar aturan dan mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak.

Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam Memberikan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana

Lembaga Pengembangan Anak Khusus adalah tempat anak-anak melayani selama kejahatan. LPKA sendiri merupakan unit pelaksana teknis dan bertanggung jawab untuk perbaikan kepada manajer umum. Sejak lahirnya UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 (SPPA) yang mengambil alih UU Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, setiap Lembaga Pemasarakatan Anak wajib mengubah sistemnya menjadi LPKA. Memang, penjara anak tidak lagi dipandang relevan sesuai kebutuhan hukum dan evolusi sistem peradilan pidana anak (Mirna Fitri Nur C.D, n.d.).

METODE PENELITIAN

Sifat dan macam penelitian yang berjudul “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan Dalam Pemberian Konseling Bagi Pelaku Anak” merupakan penelitian empiris standar, khususnya penelitian penerapan standar hukum. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, berisi penelitian yang dijalankan dengan sistematis dan metodis dalam mengungkap data yang diperlukan untuk penelitian di tempat atau lapangan (Kartini Kartono, 1986). Teknik mengumpulkan file dari penelitian yaitu memakai studi pustaka, meliputi mengumpulkan dan analisis sumber data serta studi lapangan dengan diadakan wawancara. Dalam jurnal ini, kajian data ini ialah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ialah suatu metode dapat dipakai dalam pengolahan data non-numerik yang kemudian dikenal sebagai data kualitatif. Menurut Sugiyono, (2017), analisis deskriptif merupakan statistik yang dipakai dalam analisis data yaitu menjelaskan data yang dikumpulkan apa adanya tanpa bermaksud menarik kesimpulan atau konsep yang umumnya pada topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Anak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Sumber hukum pengaturan hak dan pendidikan adalah UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1995 dengan perubahannya, UU No. 39 Tahun 1999 berisi Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 35 Tahun 2014 dengan perubahannya. tahun 2002 berisi perlindungan anak. Orientasi kriminal yang diberikan oleh LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan meliputi pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan orang tua, dan keterampilan atau kerjaan yang berbaur dengan masyarakat. Pencapaian hasil yang maksimal dari penerapan sistem tuning akan tergantung pada model dan program pelatihan itu sendiri. Dimaksudkan ketika mereka tuntas dalam masa hukuman, kapasitas mereka untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi akan membantu meningkatkan interaksi sosial mereka dengan masyarakat.

Tujuan pedoman ini adalah untuk meninjau kembali huruf c UU Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995, yang menjelaskan sistem pemasarakatan merupakan serangkaian lembaga penegak hukum yang memastikan bahwa narapidana mengakui kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, dan tidak mengulangi pelanggarannya oleh sebab itu mampu diterima kembali oleh masyarakat. Petugas LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan menandakan bahwa anak tersebut tidak akan diasingkan dari masyarakat setelah

menyelesaikan pelatihannya. Saran yang diberikan oleh LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan harus ditujukan untuk mengubah perilaku mereka, menciptakan rasa tanggung jawab dan mampu mencari nafkah yang sah. Oleh sebab itu, dimuat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK 04.10 Tahun 1990, manfaat pelatihan secara jelas dinyatakan sebagai berikut:

- a. Berhasil memulihkan harga diri, kepercayaan diri dan optimisme tentang masa depan
- b. Berhasil memperoleh ilmu pengetahuan, kurang memiliki kecakapan hidup mandiri dan berhasil pada pembangunan nasional.
- c. Berhasil jadi orang yang taat hukum, ditunjukkan dalam, perilaku, disiplin dan sikap, serta dapat menggerakkan rasa loyalitas terhadap kelompok sosial.
- d. Berhasil mengabdikan pada semangat berbangsa dan bernegara.

Dalam melakukan tugasnya pejabat mempunyai peran sama seperti jabatannya, namun staf lembaga pendidikan eksklusif tumbuh kembang anak tidak lepas dari Tri Dharma Pemasarakatan diantaranya:

1. Kami staff pemsarakatan merupakan pegawai negeri sipil, narapidana, dan pembela masyarakat.
2. Kami staff kemsarakatan diharapkan wajib untuk berlaku bijaksana dan berperan adil ketika menjalankan perintah pelayanan.
3. Kami staff pemsarakatan diidentifikasi sebagai panutan dalam mencapai tujuan sistem hukuman berdasarkan Pancasila.

Dalam mengarahkan masyarakat untuk menanggapi permintaan, tugas dan fungsi pendamping masyarakat dilakukan staff belum tercipta LPKA dijalankan oleh staff rutan dan LAPAS. Pelatih kemsarakatan memiliki tugas: (Weyasu, 2021).

1. Melaksanakan kajian observasi masyarakat terkait diversi, dukungan, konseling dan mengawasi anak pada masa diversi dan melakukan perjanjian, melaporkan ke pengadilan jika diversi tidak dilakukan;
2. Menyelenggarakan kajian penelitian umum dalam kebutuhan penyidikan, penuntutan, dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan anak, termasuk di dalam ataupun di luar pengadilan, yaitu LPKA;
3. Mengidentifikasi agenda pengasuhan anak di Lapas dan pembimbingan anak di LPKA beserta staf pemsarakatan lainnya;
4. Memberikan dukungan, konseling dan inspeksi kepada anak-anak yang berpedoman keputusan pengadilan, dinyatakan bersalah melakukan kejahatan atau dituntut;
5. Memastikan dukungan, bimbingan dan pengawasan kepada anak dengan perpaduan, pembebasan bersyarat, cuti dini dan cuti dengan syarat.

Sesuai hal-hal diatas berupa visi dan misi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, ialah dengan visi “memperbaiki kesatuan jalinan hidup dan perlindungan warga didikan selaku insan Tuhan Yang Maha Esa dan menciptakan individu yang mandiri”. Sedangkan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan yaitu menjalankan penjagaan narapidana, pelatihan

Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam Memberikan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana

dan proteksi dipenjara sebagai bagian dari penguatan hukum, penangkalan, penyelesaian pidana, pemajuan dan proteksi HAM.

Pembimbingan narapidana anak dilakukan tidak hanya dari lembaga pemasyarakatan namun juga di luar panti asuhan, bekerja sama pekerjaan sosial yaitu sarana pendampingan. Untuk menangani sistem pemasyarakatan. Konselor komunitas adalah petugas pemasyarakatan pemasyarakatan yang memberikan pembinaan kepada narapidana di Lapas (pasal 1 butir 11), mempunyai fungsi (pasal 34 (1):

- a. Mendukung fungsi pengusut, penuntut umum, dan hakim saat terjadi kenakalan remaja, di dalam dan di luar pengadilan, dengan melaporkan kesimpulan kajian masyarakat.
- b. Menerima, mengawasi anak kurang gizi yang berdasarkan putusan pengadilan menerapkan tindakan percobaan, pengawasan pidana, denda, tunduk pada pengelolaan negara dan harus menjalani pelatihan kejuruan, atau anak tersebut dapat dibebaskan dari penjara.

Sementara itu, sistem pelatihan dan tujuan (sasaran) pelatihan dari program pelatihan di atas diatur sama dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 1995, yang menyatakan pengembangan sistem reintegrasi meliputi antara lain sistem perlindungan, perlakuan dan pelayanan yang sama, pendidikan, pengajaran, penghormatan terhadap martabat dan nilai pribadi manusia, kehilangan kebebasan, dan jaminan hak dalam memelihara hubungan bersama keluarga dan beberapa orang tertentu.

Hal ini tertuang pada UU Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 diaturnya hak-hak narapidana, terutama kebebasan lain: agama dan kepercayaan, pengobatan penyakit jiwa dan raga, kesehatan dan pelayanan gizi yang baik. Untuk menerima pelayanan medis. Pengaduan, melihat materi, dan partisipasi di media lain dilarang, dan sama pada peraturan perundang-undangan yang terjadi, menerima gaji atau bonus untuk pekerjaan yang dilakukan, kunjungan dari anggota keluarga atau individu, mendapatkan amnesti, atau dikurangi hukumannya sama dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

Agar mendukung keberhasilan proses pemasyarakatan, diperlukan alat seperti lembaga yang sama dengan tingkat perkembangan semua aspek kehidupan narapidana, dan staf dilatih, kompeten dan penuh rasa pengabdian (Rijuanda, 2022). Pada LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan terdapat juga faktor pendukung petugas pembinaan anak dalam proses pendidikan terhadap narapidana anak yaitu:

1. Kerja sama dari pihak kementerian agama setempat membantu dalam proses pendidikan agaman di dalam LPKA
2. Fasilitas pendidikan keterampilan yang sebelumnya memang sudah ada untuk narapidana dewasa sehingga narapidana anak dapat mengikuti proses pendidikan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat narapidana anak.
3. Adanya kemauan dan motivasi nari narapidana untuk melaksanakan program pendidikan memudahkan petugas LPKA untuk melaksanakan program pendidikan.

LPKA Tanjung Gusta Medan bertujuan untuk membawa narapidana/napidana kembali ke masyarakat dengan membekali mereka dengan pendidikan dan keterampilan dengan harapan para narapidana dapat hidup normal dan bebas dari pelanggaran hukum kembali, menjadi aktif. dan orang-orang yang secara kreatif terlibat dalam bisnis dan memiliki hidup yang baik di dunia akhirat.

B. Bagaimanakah Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anal Kelas I Medan

Pengaturan tentang hak anak di Indonesia diatur pada UU Nomor 35 Tahun 2014, yaitu perubahan dari UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan bagian dari Konvensi Hak Anak. Dari Konvensi Hak Anak tahun 1989, hak anak secara garis besar dibagi menjadi empat kelompok hak anak: hak untuk berkembang (*the right to develop*), hak untuk berpartisipasi (*the right to berpartisipasi*), dan hak untuk bertahan hidup (*The Right Survival*), hak terhadap perlindungan (*Protection Right*) (Wahyudi, 2011).

Wagiati Sutedjo menjelaskan bahwa untuk dapat melaksanakan hak tersebut dari waktu ke waktu, melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, terutama prinsip 7, yang mengatur bahwa anak berhak atas pendidikan wajib gratis setidaknya di tingkat dasar. Anak-anak membutuhkan pendidikan yang memperkuat pengetahuan umum dan memungkinkan mereka, dalam kondisi yang memungkinkan untuk mengembangkan kemampuan mereka, pendapat individu, dan rasa moralitas dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat setiap anak, sehingga mereka akan menjadi individu produktif masyarakat dan anggota yang berguna di dalamnya (Wagiati Sutedjo, 2010). Keperluan anak harus menjadi dasar pembinaan dari penanggung jawab pemeliharaan dan pembinaan anak yang bersangkutan. Anak-anak harus diberi kesempatan untuk bermain secara bebas dan kreatif untuk tujuan pendidikan dan sosial dan pihak berwenang harus bekerja untuk dapat terealisasinya hak ini.

Berdasarkan putusan Pasal 64 ayat 2 UU Perlindungan Anak (begitu juga perubahan terdapat pada UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014), negara mengklaim berupaya melindungi anak yang melanggar hukum. Negara berkewajiban mengusahakan hal-hal tersebut, khususnya perlakuan manusiawi terhadap anak dan penghormatan terhadap harkat dan martabat serta hak-hak anak, dengan menyediakan tenaga-tenaga pendukung khusus bagi anak-anak sejak usia sangat muda. Tindakan hukuman yang tepat demi kepentingan terbaik anak, terus memantau dan mendokumentasikan perkembangan anak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh hukum, memastikan hubungan dengan orang tua atau organisasi tetap terjaga, melindungi anak dari pengungkapan media, dan menghindari pelabelan.

Anak yang dikenai hukuman penjara sesuai putusan pengadilan dibawa di lembaga pendidikan khusus anak dalam menjalani hukuman dan pelatihan. Menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, anak yang melanggar hukum lanjutannya dimaksud anak yaitu anak yang belum

Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam Memberikan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana

berumur 12 (dua belas) tahun namun belum umur 18 tahun yang diperkirakan menjalankan pelanggaran hukum (Iambue Tampubolon, 2017).

Misi LPKA adalah memberikan dukungan dan bimbingan kepada warganya menurut aturan perundangan yang terpakai hingga sekarang. Tugas LPKA yaitu mengasuh anak. Menerima hak-hak anak dalam bentuk pembinaan, pengawasan, bantuan dan pelaksanaan hak-hak lain yang disesuaikan oleh undang-undang (M. N. Djamil, 2013). Pelatihan yang termasuk dalam LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan ini diklasifikasikan dalam dua bagian yaitu pelatihan individu. Pelatihan umum dan dilakukan secara menyeluruh. Orientasi dilakukan atas dasar program yang sistematis. Bentuk-bentuk pelatihan yang umum adalah:

1. Pendidikan formal/ kegiatan belajar yaitu kelompok belajar (kerja) Sebagai bagian dari pendidikan anak bangsa dan menyukseskan rencana pendidikan dasar sembilan (9) tahun, LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan bekerjasama Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
2. Pendidikan non formal/ Pendidikan keahlian

Model keahlian yang diberikan di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan adalah menyolder dan , pelatihan pramuka dan pelatihan pertukangan.

Bimbingan atau Konseling Pengasuh di LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan. Yang menggembirakan yaitu karakter narapidana supaya dapat meningkatkan harga diri, tanggung jawab, menyamakan diri dengan kehidupan dalam masyarakat yang damai dan sejahtera akhirnya berpotensi menjadi individu yang berkualitas dan memiliki moral tinggi. LPKA Tanjung Gusta Medan bermanfaat dalam menempatkan kembali narapidana/anak narapidana ke masyarakat serta pendidikan dan keterampilan agar dapat menjalani kehidupan yang normal dan tidak melanggar hukum, menjadi peserta aktif berpartisipasi dalam upaya membangun dan menjalani kehidupan yang bahagia di dunia akhirat (Purnama Laoly, n.d.).

KESIMPULAN

Peran Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas I Tanjung Gusta Medan saat memberikan pelayanan konseling kepada individu pemasyarakatan adalah memberikan nasehat sesuai dengan nomor 12 tahun 1995 berisi pelayanan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yaitu rangkaian lembaga penegak hukum yang memiliki tujuan agar anggota masyarakat memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan masa lalunya sehingga mampu diterima kembali oleh masyarakat.

BIBLIOGRAFI

- Amin, R. (2020). *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Deepublish.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta. *Sinar Graf. Cetakan, Maret*.
- Djamil, N. (2017). *Anak Bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika.

Dewi Ervina Suryani, Melvin Rionald Habeahan, Immanuel Anugerah Rasidin
Purba, Juanda Risky Siagian

Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia.

Kartini Kartono. (1986). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Alumni.

lambue Tampubolon, E. & S. C. (2017). *Efektivitas pembinaan narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University)*.

Mahir Sikki Z.A. (n.d.). "Sekilas Tentang Sistem Peradilan Anak." <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, [05-02-2022].

Mirna Fitri Nur C.D. (n.d.). "Mengenal Lembaga Pembinaan khusus Anak." <<https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>>, [05-02-2022].

Nuryanto, W. S. , N. S. S. H. , & B. S. S. M. H. (2016). *Konsekuensi Pemidanaan Bagi Warga Binaan Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Sragen) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.

Purnama Laoly. (n.d.). *Pegawai LPKA Kelas I Tanjung Gusta Medan, Pada tanggal 30 Desember 2021*.

Rijuanda, M. (2022). *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara)*.

Sugiyono, D. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.

Supriyono, B. (2012). *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan*. Semarang: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Wagiati Sutedjo. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Cetakan, PT. Refika Aditama.

Wahyudi, S. (2011). Implementasi ide diversifikasi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. (No Title).

Weyasu, D. A. (2021). Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, 10(7).

Copyright Holder:

Nama Author (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

